



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

**IZIN TENAGA KESEHATAN**

**SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA) KEDUA**

NOMOR : 25/SIPA/DPMPTSP/5/2025

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.  
2. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidenreng Rappang  
3. Surat Permohonan **HASTUTI. L** Tanggal **21-05-2025**  
4. Berita Acara Teleah Administrasi / Teleah Lapangan dari Tim Teknis

**DINAS KESEHATAN**

Nomor : 25/SIPA/DINKES/5/2025 Tanggal 22-05-2025

**MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA : **HASTUTI. L**

TTL : **DONGI , 08 MEI 1982**

ALAMAT : **DSN I KADIDI SIDENRENG, DESA KANIE, KEC. MARITENGNGAE**

UNTUK : diberikan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) KEDUA dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

TEMPAT PRAKTEK : **APOTEK AL YAMANI**

ALAMAT PRAKTEK : **JL. PASAR BARU No.02 RAPPANG, KEL. RAPPANG**

NOMOR STRA : **OL00001759349828**

STRA BERLAKU S/D : **08 MEI 2030**

Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) KEDUA ini berlaku sesuai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketetapan peraturan perundang-undangan
- SIPA ini batal demi hukum apabila bertengangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 22 Mei 2025



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- Direktur Jenderal Bina Kehidupan dan Aksi Kesehatan
- Ketua Komite Farmasi Nasional, DKV, dan MELAKA
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
- Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang
- Organisasi Profesi